

Literasi Digital Sebagai Instrumen Mewujudkan *Good Governance* di Sulawesi Utara

Al Putri Abral¹, Susvia Delta Kusdiane², Cloudya Cartika Wowor³

¹Universitas Negeri Manado, ²Universitas Negeri Manado, ³Universitas Negeri Manado

Korespondensi Email: alputriabral@unima.ac.id

Abstract

The utilization of technology in bureaucracy often faces obstacles due to the gap between the digital capacity of officials and the readiness for a digital culture. This study aims to analyze how the internalization of four pillars of digital literacy: digital skill, digital ethic, digital culture, and digital safety, can be integrated as strategic instruments to achieve good governance in North Sulawesi. Using a literature review method, the research synthesizes several secondary sources, including reputable scientific journals, documents, and regulations related to the research topic. The synthesis results reveal that digital governance in general is hampered by an excessive focus on building digital infrastructure such as computers, applications, and internet works, while neglecting user training. The researcher finds that digital literacy is crucial for the education, economic, and socio-cultural sectors, which will support the realization of good governance. The contribution of this research is a detailed explanation of the roles of each pillar of digital literacy: digital skill fosters responsiveness, effectiveness, and efficiency; digital culture encourages participation, consensus and equality; digital ethics ensure transparency and accountability, and digital safety upholds the rule of law.

Keywords: *Digital Literacy, Good governance, Bureaucracy*

Abstrak

Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi sering mengalami hambatan karena adanya kesenjangan antara kapasitas digital aparatur dan kesiapan budaya digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana internalisasi empat pilar literasi digital yang mencakup *digital skill*, *digital ethic*, *digital culture*, dan *digital safety* dapat diintegrasikan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan *good governance* di Sulawesi Utara. Menggunakan metode studi kepustakaan, peneliti menyintesis beberapa literatur sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah bereputasi, dokumen, dan regulasi yang terkait dengan penelitian. Hasil sintesis menunjukkan adanya hambatan pemerintahan digital di tingkat umum yang dipicu oleh fokusnya untuk membangun infrastruktur digital seperti komputer, aplikasi, dan jaringan internet lainnya, tapi lupa untuk melatih penggunaanya. Peneliti melihat literasi digital sangat penting untuk sektor pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya yang akan mendukung mewujudkan *good governance*. Kontribusi penelitian ini adalah peneliti merinci peran dari masing-masing pilar literasi digital, yaitu *Digital skills* mewujudkan responsivitas, efektivitas, dan efisiensi, *Digital culture* mewujudkan

partisipatoris, konsensus dan persamaan hak, *Digital ethics* mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dan *Digital safety* mewujudkan *rule of law*.

Kata Kunci: Literasi digital, *good governance*, birokrasi

Pendahuluan

Indonesia sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan *Society 5.0* di dimana perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan canggih. Manusia tentu dituntut untuk dapat menguasai teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Pada dasarnya pemanfaatan teknologi di Indonesia sudah mulai mengalami peningkatan, meskipun masih didominasi dari penggunaan media sosial yang cukup tinggi pada masyarakat. Jika dikaitkan dengan sektor publik, pada dasarnya terpaparnya masyarakat oleh teknologi meski masih sebatas penggunaan media sosial ini sebenarnya memiliki dampak dan akan mengubah tata kelola pemerintahan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat lebih mudah disebar luaskan. Lebih lanjut, dalam proses berjalannya prosedur-prosedur pada pelayanan publik juga mengalami perkembangan yang positif. Apabila dahulu prosedur kegiatan pemerintah dirasakan masih manual, kini mengharuskan adanya integrasi teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga terciptalah *good governance*.

Good governance menurut Mulyadi (2015:137) merupakan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai usaha negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Hal ini juga di tambahkan menurut Santosa (2017:131) beberapa prinsip dalam mewujudkan *good governance* adalah partisipatoris, *rule of law*, transparansi, responsivitas, consensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas

Akan tetapi, fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa pemerintah terkadang berfokus pada pengadaan infrastruktur, pembuatan aplikasi-aplikasi baru, dan penyimpanan dokumen yang sudah digital, tetapi dirasakan tidakimbang dalam kesiapan sumber daya manusianya. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan publik akan ditemui kendala-kendala yang dapat memperlambat proses pelayanan. Karena fenomena tersebut, literasi digital dapat berperan dalam mewujudkan *good governance*.

Menurut data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun (2025), persentase pilar infrastruktur dan ekosistem adalah 53,06% lebih tinggi dibandingkan dengan pilar literasi digital sebesar 49,28%. Dalam hal tersebut, Indonesia masih dalam kategori sedang dalam penguasaan literasi digital. Daerah Sulawesi Utara memperoleh nilai IMDI kedua terendah di antara provinsi Sulawesi lainnya. Adapun data tersebut bisa dilihat dari tabel berikut:

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025

No	Provinsi	IMDI
1.	Sulawesi Selatan	44,41
2.	Sulawesi Tengah	44,01
3.	Sulawesi Barat	43,52
4.	Gorontalo	42,96
5.	Sulawesi Utara	42,73
6.	Sulawesi Tenggara	38,41

Sumber: Peneliti (2026)

Adapun Sulawesi Utara dipilih sebagai lokus penelitian didasarkan pada urgensi empiris terkait dengan kesiapan kapasitas digital di daerah. Selain itu peneliti merasa pada kenyataannya di daerah tersebut sudah cakap dalam penggunaan teknologi, tetapi IMDI mencatat indeks literasi digitalnya masih dalam kategori cukup. Dari konsisi tersebut peneliti melihat ada nya ketidaksesuaian atau paradoks untuk mewujudkan *good governance* karena birokrasi saat ini sudah dituntut untuk melaksanakan transformasi digital akan tetapi padakenyataannya sumberdaya manusianya belum mampu dan paham akan literasi digital.

UNESCO (Pudjianto & dkk, 2025) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman melalui teknologi digital guna mendukung ketenagakerjaan, pekerjaan yang layak serta kewirausahaan. Hal ini juga ditambahkan oleh Hobbs (Sutalhis et al., 2024:4) literasi digital adalah konstelasi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam budaya yang didominasi oleh teknologi.

Dalam hal ini, literasi digital dalam sektor publik bukan hanya tentang bisa mengoperasikan komputer saja. Tentu, literasi digital hadir untuk mencakup kompetensi dalam mengelola data secara aman, memiliki etika berkomunikasi digital, dan juga dapat beradaptasi dengan perubahan sistem kerja yang dinamis. Pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi yang terkait dengan literasi digital ini, yaitu UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber, dan Siaran Pers Nomor 54/HM/KOMINFO/02/2021 tentang Bangun Literasi Digital dengan 4 pilar. Adapun 4 pilar yang dimaksud adalah *digital skills*, *digital ethics*, *digital culture* dan *digital safety*.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sutalhis & Novaria (2024) memberi konfirmasi bahwa pentingnya literasi digital dalam ranah birokrasi. Dari hasil tersebut menunjukkan di mana literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), akan tetapi juga akan menentukan mutu dari pelayanan publik. Dijelaskan juga bahwa jika aparatur tersebut memiliki literasi digital yang memadai, tentu hambatan seperti lambatnya

respons, tidak transparannya, ataupun prosedur yang kurang efisien dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, pemerintahan tentu perlu memiliki kesiapan kapasitas digital yang selaras dengan kemajuan teknologi yang diterapkan.

Dari penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa *good governance* pada era sekarang tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada jembatan penghubungnya seperti manusia yang memiliki kecakapan atau keterampilan, beretika, dan dapat aman dari ancaman digital. Sehingga peneliti ingin melihat apakah literasi digital dengan 4 pilar di dalamnya dapat menjadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan *good governance* pada saat sekarang ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi pada instansi pemerintah mengenai digitalisasi pada unit kerja serta melakukan Systematic Literature Review (SLR) dengan menggunakan strategi pencarian literatur yang dilakukan secara terstruktur pada database Google Scholar, Garuda Rujukan Digital (Garuda) dan Science Direct yang berkaitan dengan Literasi Digital, *Good governance* dan Birokrasi. Adapun kriteria yang ditetapkan untuk menyaring referensinya yaitu artikel jurnal ilmiah berbasis peer reviews dan buku teks akademik yang di terbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, ditulis dalam bahasa Indonesia maupun Inggris serta berfokus pada tata kelola pemerintahan khususnya wilayah Sulawesi Utara. Dari total (28) dokumen yang diidentifikasi pada tahap pencarian awal, lalu di proses skrining, hingga kesesuaian judul dan abstrak, menyisakan 7 artikel untuk dievaluasi teks lengkapnya.

Hasil dan Diskusi

Pada saat ini, teknologi tidak lagi dipandang sebagai alat saja akan tetapi bisa menjadi ruang interaksi dinamis yang digerakkan oleh manusia di dalamnya. Keberhasilan mewujudkan implementasi *good governance* tentu tidak hanya ditentukan oleh aplikasi-aplikasi canggih yang diluncurkan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kecakapan digital, budaya kerja serta masyarakat yang saling terintegrasi. Jika kapasitas manusia belum memadai, tentu infrastruktur digital yang mahal sekalipun tidak akan memberikan manfaat kepada publik. Menurut Dwiyanto (2014:93) pemerintah kabupaten/kota dan provinsi merupakan figure kunci perwujudan *good governance*, yaitu sebagai katalisator sekaligus coordinator bagi institusi semi-pemerintah dan non pemerintah untuk bersama sama membentuk kolaborasi yang efektif mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi dan tantangan penerapan prinsip-prinsip good governance di daerah Sulawesi Utara

Seperti yang dikatakan oleh Dwiyanto (2014:36) untuk mewujudkan praktik *good governance* memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik *good governance* meliputi pemerintah sebagai representasi negara, pelaku pasar dan dunia usaha serta masyarakat sipil. Demi terciptanya *good governance* di Sulawesi Utara dibuthkan terealisasinya berbagai aspek yang mendukung. Dalam hal ini literasi digital dan *good governance* dapat dipetakan melalui 4 pilar literasi digital, yaitu *digital skills*, *digital culture*, *digital ethics*, dan *digital safety*. Ke-4 pilar ini memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Santosa (2017) prinsip *good governance* terdiri dari:

1. Partisipatoris

Santosa (2017:131) menjelaskan bahwa partisipatoris ialah setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya). Dalam artikel oleh Purba et al. (2026), jika dilihat dari prinsip *good governance*, ada keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan atau stakeholders dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga lembaga keuangan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi daerah. Adapun penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, inovasi produk dan akses permodalan.

2. Rule of law

Prinsip ini menuntut pemerintah untuk memberikan landasan hukum yang jelas, adil dan tidak diskriminatif. Temuan dari Johannes (2024) adalah adanya kesenjangan literasi digital antargenerasi ASN. Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM. Dengan hal ini, adanya kepastian hukum dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kebijakan ini mengamanatkan peningkatan kompetensi literasi digital bagi semua tingkat, akan tetapi pada pelaksanaannya hanya 60% yang mengikuti dan didominasi oleh kaum muda.

3. Transparansi

Transparansi menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nurhalimah (2023), administrasi kelas yang berbasis literasi digital membuat penyajian data perkembangan siswa menjadi mudah, sehingga berdampak juga pada pengelolaan data kehadiran guru serta capaian indikator pembelajaran yang terdokumentasi secara digital, sehingga manajemen sekolah pun dapat memantau ketercapaian kurikulum secara

nyata. Dari hal tersebut, pemanfaatan literasi digital penting untuk mewujudkan *good governance* dari segi sektor pendidikan.

4. Responsivitas

Responsivitas menurut Rahayu et al. (2022:16) yaitu mengarah pada daya tangkap dan cepat dalam menanggapi hal yang menjadi masalah, kebutuhan aspirasi masyarakat yang dilayani. Dalam penelitian Johannes (2024), responsivitas birokrasi di Sulawesi Utara meningkat 25% berdasarkan data dari BPS tahun 2023. Hal ini membuktikan aparat pemerintah daerah tanggap dalam menyediakan kanal pelayanan publik. Akan tetapi, responsivitas tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada organisasinya. Menanggapi kesenjangan literasi digital partisipasi pelatihan ASN milenial mencapai 85%, tetapi untuk senior hanya 45% saja. Tentu hal tersebut tidak dapat dibiarkan saja jangan sampai ASN senior menjadi tersisih oleh arus digitalisasi.

5. Konsensus

Konsensus ialah jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara berdialog atau musyawarah menjadi konsensus. Dari penelitian yang dilakukan oleh Kairupan et al. (2025) menemukan bahwa pada generasi Z di Sulawesi Utara menunjukkan adanya fenomena FoMO (Fear of Missing Out) yang membuat perilaku perilaku konsumtif sangat tinggi. Literasi keuangan, penggunaan digital payment dan FoMO memiliki keterkaitan dalam membentuk pola pengeluaran yang tidak dapat dikontrol dan akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Dari hal tersebut menurut peneliti perlu adanya konsensus antar Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Pendidikan Daerah untuk membuat standar perlindungan konsumen, dan literasi digital khususnya keuangan. Karena pentingnya membangun kesepahaman bersama yang dapat menyingkronkan antara karakteristik psikologis masyarakat, kesiapan infrastruktur teknologi dan pemahaman regulasi keuangan.

6. Persamaan Hak

Dalam hal ini adalah pemerintah memberikan adanya pemerataan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Penelitian yang dilakukan oleh Rumawas (2022) menjelaskan bahwa edukasi yang menyasar kelompok sasaran yaitu ibu-ibu dan remaja membuktikan bahwa adanya persamaan hak dalam memberikan literasi digital. Dalam artikel juga menjelaskan bahwa ibu ibu dan remaja menjadi pihak yang paling aktif menggunakan media sosial akan tetapi sering minim pemahaman untuk menelusuri kebenaran informasi yang mengakibatkan menjadi korban dalam penyalagunaan media sosial, berita bohong atau konten negatif. Menurut peneliti Ketika akademisi dan negara

hadir untuk memberikan edukasi maka hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi secara sehat di dunia maya dapat terpenuhi secara merata.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Mulyadi (2015:134), efektivitas dan efisiensi adalah proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Pengabdian yang telah dilakukan oleh Giroth et al. (2023) dapat kita lihat bahwa pengguna internet didominasi oleh usia 20-24 tahun dengan karakteristik psikologis yang dinamis sehingga rentan menjadi korban kejahatan siber di lingkungan kampus. Dengan adanya edukasi mengajrakan cara berfikir dua kali sebelum memposting sesuatu sebagai Langkah preventif untuk memutus penyebaran hoax dan mengarahkan anak muda untuk lebih berestasi dan berdampak positif. Prinsip efektivitas tercapai jika ada kolaborasi antara Kementerian, Pemprov dan Universitas menyujudkan tujuan literasi dan memebekali masyarakat fengan pemahaman dalam menghadapi kejahatan siber. Efisiensi akan terwujud dari adanya sistem hybrid yang dapat menghemat anggaran negara.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan (Mulyadi, 2015). Penelitian yang telah dilakukan oleh Lakat et al. (2025) menemukan bahwa optimalisasi potensi ekonomi digital di Sulawesi Utara masih memiliki permasalahan, di antaranya rendahnya tingkat literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah pedesaan. Sehingga pembuat kebijakan dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi anggaran dan program dengan fokus pada perluasan infrastruktur digital hingga daerah terpencil dan juga menyediakan program pelatihan keterampilan digital yang inovatif guna meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan serta mencari berbagai data pendukung, pada dasarnya dalam kehidupan sosial, masyarakat sejatinya sudah mulai terpapar dengan kemajuan teknologi meskipun data BPS menyebutkan bahwa paparan teknologi di Sulawesi Utara ini masih terbatas pada penggunaan media sosial yang rata-rata presentasinya di atas 80% untuk setiap Kota/Kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Dari data lain yang dalam hal literasi digital di Sulawesi Utara dikategorikan cukup dalam hal IMDI yaitu dari 15 Kota/Kabupaten yang terdapat di Sulawesi Utara, 10 diantaranya memiliki IMDI yang cukup, 3 Kabupaten dikategorikan rendah, 1 Kabupaten sangat rendah, dan hanya 1 kota yang memiliki nilai IMDI tinggi yaitu Kota Tomohon. Data tersebut menjadi salah satu penyebab

penerapan *good governance* di Sulawesi Utara masih perlu usaha lebih untuk dapat terealisasi.

B. Analisis empat pilar literasi digital mewujudkan *good governance*

1. *Digital skills* mewujudkan responsivitas, efektivitas, dan efisiensi

Pada dasarnya *digital skills* sejatinya kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat khususnya para aparatur yang berkaitan erat dengan literasi digital pada proses pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Silalahi et.al (2022) mengenai literasi digital yang sejatinya membuat masyarakat harus lebih bijak dalam mengakses teknologi.

Dikarenakan masyarakat Sulawesi Utara sudah memiliki kemampuan *digital skill*-nya, setiap aktor dalam birokrasi harus memiliki *digital skill* yang menjadi kemampuan dasar untuk bisa berinteraksi dengan sistem pemerintahan. Apabila aparatur dapat mempunyai *digital skills* yang memadai dalam mengelola data, menganalisis data, memberi pelayanan secara digital, hingga membuat arsip digital, tentu akan dapat memangkas alur birokrasi yang mula-mula berbelit dan memakan waktu lama menjadi lebih cepat, efektif, serta efisien.

Selain itu, apabila ada masyarakat yang mengeluh atau memberikan aspirasinya melalui platform digital, akan lebih mudah bagi instansi tersebut mengelola pengaduan tersebut dalam mengatasi permasalahannya. Karena adanya kemampuan *digital skill* yang bisa mengelola, mesortir dan merespon dengan cepat itu akan membuat instansi menjadi lebih adaptif dan sigap dalam melayani kebutuhan masyarakatnya.

2. *Digital culture* mewujudkan partisipatoris, konsensus dan persamaan hak

Budaya digital akan berbicara mengenai nilai-nilai kebangsaan, menghargai keberagaman, dan tidak membedakan yang akan diterapkan dalam aktivitas digital. *Digital culture* akan membentuk aspek demokrasi dalam tata Kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip partisipatoris. Melalui *digital culture* yang positif, interaksi jaringan global yang hanya sekadar media hiburan bisa menjadi ruang publik virtual yang produktif, karena masyarakat dan pemerintah saling berinteraksi secara sehat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Dari interaksi yang sehat akan mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Karena seluruh aktor yang terlibat bisa memahami cara berdialog, berdiskusi, dan musyawarah secara digital, hal ini dapat berjalan demi kepentingan publik. Dengan adanya *digital culture*, akan menjadi lebih adil dalam pelayanan publiknya dan akan terjadi persamaan hak di dalamnya. Budaya digital

memaksa perancang kebijakan untuk memberi akses layanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

3. *Digital ethics* mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

Etika digital menjadi panduan untuk berperilaku dengan sadar dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Dengan pilar ini menjadi pertahanan moral bagi aparatur untuk mengaktualisasikan prinsip transparansi. pemerintah yang transparan dimaksudkan bukan hanya instansi public yang memiliki website atau aplikasi saja tetapi juga secara jujur dan objektif membuka akses informasi public kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan banyaknya berita hoaks yang mudah tersebar secara cepat. Seperti yang diungkapkan oleh Kurnia (2021) bahwa sebagian besar manusia berasumsi apa yang mereka dengar diyakini sebagai apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pilar ini menjadi pertahanan moral bagi aparatur untuk mengaktualisasikan prinsip transparansi termasuk objektivitas dalam menerima serta menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Jika transparansi sudah berjalan dengan baik tentu otomatis akuntabilitas akan terlihat juga. Di ruang digital, setiap kebijakan, keputusan ataupun informasi yang telah diberikan akan meninggalkan jejak digital yang tentunya sulit dihapus. Dengan adanya etika digital ini membuat para pembuat kebijakan harus tau bahwa mereka diawasi secara langsung oleh public. Dengan adanya *digital ethic* ini akan menjadikan birokrasi yang bertanggung jawab karena jejak digital menjadi alat control sosila yang harus dipertanggung jawabkan atas setiap kebijakan public yang diambil

4. *Digital safety* mewujudkan *rule of law*

Keamanan digital harus dimiliki agar dapat memproteksi dalam mengenali, dan meningkatkan kesadaran dalam melindungi data pribadi serta keamanan siber. Pilar ini berkaitan dengan *rule of law*, di mana transformasi digital telah memindahkan data berbilian, mulai dari data sensitif hingga identitas, aset ataupun rekam medis ke dalam server pemerintahan. Dengan diterapkannya *digital safety* yang ketat, hal ini menjadi bentuk implementasi birokrasi yang mematuhi regulasi yang terkait, seperti undang-undang Perlindungan Data Pribadi ataupun UU ITE. Karena negara wajib melindungi dan menjamin seluruh kegiatan pemerintahan yang berjalan digital sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan melindungi hal privasi warga negara dari kebocoran data atau kejahatan siber.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa literasi digital dan *good governance* memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Karakteristik masyarakat dan aparatur di Sulawesi Utara sudah memiliki *digital skill* yang cukup baik dalam merespons arus transformasi digital. Namun, kesiapan itu harus diimbangi dengan pemahaman literasi digital. Kebijakan transformasi digital tidak boleh hanya dari infrastruktur teknologi saja, tapi harus dibarengi pemantapan kapasitas sumber daya manusianya juga. Penelitian ini mendudukan literasi digital bukan hanya sekadar keterampilan teknis perorangan, tetapi sebagai instrumen penegak prinsip *good governance*. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang dibahas oleh penulis adalah prinsip-prinsip menurut Santosa yang terdiri dari partisipatoris, *rule of law*, transparansi, responsivitas, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Lalu penulis mencoba menganalisis empat pilar literasi digital sebagai upaya mewujudkan *good governance* dengan hasil pertama, *digital skills*, mewujudkan responsivitas, efektivitas, dan efisiensi; kedua, *digital culture*, mewujudkan partisipatoris, konsensus, dan persamaan hak; ketiga, *digital ethics*, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas; dan keempat, *digital safety*, mewujudkan *rule of law*.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang tersedia. Keterbatasan ini membuat peneliti tidak dapat memperoleh pengumpulan data secara langsung dengan variable spesifik lainnya di lapangan. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat melengkapi dengan data primer seperti wawancara atau kuisisioner langsung guna mendapatkan Gambaran yang lebu dalam dan valid

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado atas ruang diskusi, kritikan dan saran yang membangun selama penyusunan artikel ini. Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta atas dukungan moral, doa tiada henti yang menjadi sumber kekuatan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah menyediakan keterbukaan informasi publik mengenai data yang penting dalam analisis penelitian ini. Rasa terima kasih juga ditujukan kepada peneliti terdahulu terkait dengan penulisan artikel ini. Penulis berharap semoga artikel ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Referensi

- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Firdaus, R., Suyuti, Mardikawati, B., Huda, N., Riztya, R., & Rahmani, S. F. (2023). Peningkatan Literasi Digital di Kalangan Pelajar: Pengenalan dan Praktek Penggunaan Teknologi Pendidikan dalam Komunikasi. *Community Development Journal*, 4(5), 10815–10824
- Giroth, L. G. J., Dotulong, F., Senduk, R., Pusung, P. H., Tumiwa, O. Y., & Taroreh, Y. K. (2023). Literasi Digital Dalam Kehidupan Masyarakat di Sulawesi Utara. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 107–114. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.47>
- Johannes, R. A. (2024). Optimalisasi Smart Asn Dalam Mendukung Transformasi Birokrasi Di Era Digital Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 151–165. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2>
- Kairupan, A. K., Rumokoy, L. J., & Gunawan, E. M. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Digital Payment dan Fear of Missing Out Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 13.
- Kurnia, D. (2021). Analisis Kritis Terhadap Gerakan Nasional Literasi Digital Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Academia Praja Volume 4 Nomor 1*
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (D. dan A. M. N. Supiyandi, Ed.; 1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Nurhalimah, S. (2023). *Pemanfaatan Literasi Digital Dalam Meningkatkan Efektivitas Belajar Peserta Didik di MIN 2 dan SDN 19 Manado*.
- Pudjianto, B. W., & dkk. (2025). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025*. www.komdigi.go.id
- Purba, P. M., Sumiok, C., & Marunduh, Andrew P. (2026). Literasi Digital dan Kinerja UMKM: Peran Mediasi Inovasi Produk dan Akses Permodalan di Kabupaten Minahasa. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 10.
- Rahayu, A. Y. S., Vishnu, J., & Rahmayanti, K. P. (2022). *Pelayanan Publik dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep* (Y. S. Hayati, Ed.; 2nd ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Rumawas, W. (2022). Edukasi Literasi Digital Bagi Kaum Ibu dan Pemuda Remaja di Jemaat Bukit Karmel Bitung. *The Studies of Social Sciences*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.35801/tsss.2022.4.2.43564>

Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good governance* (R. Refika, Ed.; 4th ed.). Bandung: PT Refika Aditama.

Silalahi, D. E., Handayani, E. A., Munthe, B., Simanjuntak, M. M., Wahyuni, S., Mahmud, R., ... & Safii, M. (2022). Literasi digital berbasis Pendidikan. Get Pre ss.

Sutalhis, M., & Novaria, E. (2024). Literasi Digital dan Pelayanan Publik yang Baik. *ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 4(1).